

Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009

Saptaning Ruju Paminto¹, Sani San Zein², Cep Hidayat³, Prima Satria Kusumah⁴, Mohammad Irvanul Farraz⁵, Muhammad Wahyu Affarel⁶

Universitas Suryakencana, Indonesia

Korespondensi: saptaning@unsur.ac.id

Informasi Artikel

Riwayat artikel:

Diterima April 29th, 2026

Direvisi Mei 06th, 2026

Diterima Mei 09th, 2026

Kata kunci:

Alih fungsi lahan, efektivitas penegakan hukum, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

ABSTRAK

Ketahanan pangan nasional Indonesia menghadapi ancaman serius akibat laju alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang masif untuk sektor non-pertanian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 serta sinkronisasi kebijakan perlindungan lahan dengan pembangunan daerah. Menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris, hasil kajian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran alih fungsi lahan masih belum optimal. Meskipun UU No. 41 Tahun 2009 telah mengatur sanksi administratif dan pidana yang berat, terdapat kesenjangan lebar antara norma hukum (*das sollen*) dan realitas lapangan (*das sein*). Lemahnya implementasi ini disebabkan oleh hambatan struktural seperti tekanan pembangunan ekonomi, konflik kepentingan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), kurangnya koordinasi antar-instansi, serta rendahnya komitmen politik di tingkat lokal. Akibatnya, sanksi yang ada gagal memberikan efek jera (*deterrent effect*) yang signifikan karena rasionalitas ekonomi pelaku lebih mengutamakan keuntungan finansial daripada risiko hukum. Penelitian ini merekomendasikan perlunya integrasi data spasial yang real-time, penguatan penegakan hukum terpadu, serta pemberian insentif yang nyata bagi petani untuk menekan laju konversi lahan.



© 2025 Para Penulis. Diterbitkan oleh Riset Anak Bangsa. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Ketahanan pangan nasional merupakan fondasi strategis bagi kedaulatan dan stabilitas suatu bangsa. Sebagai negara agraris dengan populasi lebih dari 278 juta jiwa, Indonesia sangat bergantung pada ketersediaan lahan pertanian yang produktif dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok rakyatnya, terutama beras sebagai makanan utama. Namun, dalam dua dekade terakhir, Indonesia menghadapi tantangan serius berupa penurunan luas lahan pertanian produktif akibat alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) menjadi penggunaan non-pertanian seperti kawasan industri, perumahan, perkantoran, pusat perbelanjaan, dan infrastruktur lainnya (lihat data konversi lahan dalam laporan Kementerian ATR/BPN dan BPS).

Fenomena alih fungsi lahan ini terjadi dengan laju yang mengkhawatirkan. Data menunjukkan bahwa setiap tahun Indonesia kehilangan ratusan hektar lahan pertanian subur, terutama di wilayah Jawa yang merupakan lumbung pangan nasional. Alih fungsi ini tidak hanya mengurangi kapasitas produksi pangan nasional, tetapi juga mengancam kedaulatan pangan jangka panjang, meningkatkan ketergantungan pada impor pangan, serta menggerus basis sumber daya agraria yang seharusnya dilestarikan untuk generasi mendatang. Dampaknya semakin berat ketika lahan yang dialihfungsikan adalah lahan sawah irigasi yang produktif dan sulit digantikan dengan lahan baru di lokasi lain (Kementerian ATR/BPN, Laporan Pengendalian Alih Fungsi Lahan).

Untuk menjawab tantangan ini dan melindungi aset strategis nasional, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (UU No. 41 Tahun 2009). Undang-undang ini merupakan instrumen hukum progresif yang menetapkan kerangka komprehensif dalam melindungi LP2B melalui beberapa mekanisme utama: (1) penetapan LP2B dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW); (2) penyusunan

peta spasial LP2B; (3) pemberian status perlindungan khusus; (4) penyediaan insentif; (5) pemberian disinsentif dan sanksi; serta (6) afirmasi pembangunan infrastruktur pertanian (UU No. 41 Tahun 2009).

UU No. 41 Tahun 2009 juga secara eksplisit menetapkan sanksi administratif dan pidana bagi pelaku pelanggaran alih fungsi LP2B. Sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, pembekuan izin, hingga pencabutan izin usaha. Sementara itu, sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau denda paling banyak Rp100 juta bagi setiap orang yang dengan sengaja mengubah fungsi LP2B tanpa izin (UU No. 41 Tahun 2009, Pasal 72). Ketentuan ini menunjukkan bahwa pelanggaran alih fungsi LP2B bukan lagi sekadar pelanggaran administratif, melainkan telah dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

Implementasi UU No. 41 Tahun 2009 di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan praktis. Berbagai studi kasus di berbagai daerah menunjukkan bahwa implementasi undang-undang ini belum berjalan optimal dan seringkali hanya berhenti pada tahap identifikasi dan pemetaan lokasi LP2B tanpa diikuti dengan penegakan hukum yang konsekuen (lihat berbagai penelitian implementasi UU LP2B pada tingkat daerah). Di Kabupaten Banyumas, misalnya, implementasi UU ini baru sampai pada tahap penyusunan peraturan daerah dan penetapan lokasi, belum sampai pada tahap pemberian insentif atau penegakan hukum terhadap pelanggaran (hasil penelitian implementasi LP2B Kabupaten Banyumas).

Beberapa faktor yang menghambat implementasi UU LP2B antara lain: tekanan pembangunan ekonomi, konflik kepentingan antara perlindungan LP2B dengan target PAD, lemahnya kapasitas kelembagaan daerah, ketidakjelasan koordinasi antar-instansi, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta aparat (bandingkan dengan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto).

Sinkronisasi kebijakan antara perlindungan LP2B dengan pembangunan daerah menjadi semakin rumit karena adanya desentralisasi wewenang dalam tata kelola ruang dan perizinan (lihat UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Pemerintah daerah memiliki kewenangan besar dalam menentukan RTRW dan menerbitkan izin lokasi, yang dalam praktiknya sering digunakan untuk melegalkan alih fungsi LP2B (UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang).

Masalah efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran LP2B juga memerlukan analisis terhadap aspek prosedural dan substantif. Hambatan dalam pembuktian, koordinasi antar-instansi, serta lemahnya sistem monitoring sering menjadi faktor penghambat (bandingkan dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto).

Dari perspektif teori penegakan hukum, efektivitas suatu peraturan perundang-undangan tidak hanya ditentukan oleh kualitas materi hukumnya, tetapi juga oleh faktor penegak hukum, sarana dan fasilitas, serta budaya hukum masyarakat (Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum). Dalam konteks UU LP2B, ketiga faktor tersebut masih menunjukkan berbagai kelemahan.

Pertama, bagaimana efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (UU No. 41 Tahun 2009)? Pertanyaan ini memerlukan analisis terhadap implementasi nyata ketentuan sanksi dalam undang-undang tersebut, termasuk apakah sanksi telah diterapkan secara konsisten sebagaimana diatur dalam ketentuan pidana dan administratifnya (UU No. 41 Tahun 2009, Pasal 72–74), berapa banyak kasus yang berhasil diproses hingga ke pengadilan, sejauh mana hasil proses hukum tersebut memberikan efek jera, serta apa hambatan-hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menangani kasus pelanggaran LP2B.

Kedua, bagaimana sinkronisasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) dengan kebijakan pembangunan daerah, dan sejauh mana pemberian sanksi dalam UU No. 41 Tahun 2009 mampu memberikan efek jera (*deterrent effect*) terhadap pelaku alih fungsi lahan? Pertanyaan ini memerlukan analisis terhadap konsistensi antara regulasi nasional dan regulasi daerah dalam kerangka sistem pemerintahan daerah dan penataan ruang (UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang), mekanisme koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga LP2B, konflik kepentingan antara perlindungan LP2B dan target pembangunan ekonomi daerah, serta efektivitas sanksi sebagaimana diatur dalam UU No. 41 Tahun 2009 untuk mencegah terjadinya pelanggaran di masa depan.

Artikel ini bertujuan untuk membedah lebih dalam mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran alih fungsi lahan pertanian serta menganalisis sejauh mana sinkronisasi kebijakan LP2B dengan pembangunan daerah mampu menekan laju konversi lahan. Pembahasan akan difokuskan pada bagaimana konstruksi sanksi dalam UU No. 41 Tahun 2009 dapat diaktualisasikan secara konsisten untuk menghadapi rasionalitas ekonomi pelaku alih fungsi lahan yang semakin masif.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada dua pokok permasalahan utama. Pertama, bagaimana efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan berdasarkan ketentuan dalam UU No. 41 Tahun 2009, khususnya terkait penerapan sanksi administratif dan pidana serta hambatan yang dihadapi dalam implementasinya. Kedua, bagaimana sinkronisasi kebijakan perlindungan LP2B dengan kebijakan pembangunan daerah dalam kerangka desentralisasi, serta sejauh mana pemberian sanksi dalam UU No. 41 Tahun 2009 mampu memberikan efek jera (*deterrent effect*) terhadap pelaku alih fungsi lahan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum dan sinkronisasi kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Pendekatan normatif dilakukan dengan menelaah sinkronisasi antara UU No. 41 Tahun 2009 dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di tingkat daerah, sementara pendekatan empiris digunakan untuk membedah fakta lapangan mengenai hambatan penegakan sanksi dan implementasi kebijakan. Data bersumber dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder seperti literatur jurnal serta studi kasus di berbagai wilayah seperti Kabupaten Banyumas dan Lombok Barat. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengacu pada teori penegakan hukum yang mencakup faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana pendukung, dan budaya hukum masyarakat.

Analisis ini difokuskan untuk mengevaluasi apakah sanksi pidana dan administratif dalam UU No. 41 Tahun 2009 telah memberikan efek jera (*deterrent effect*) yang nyata atau hanya bersifat simbolis di tengah tekanan kepentingan ekonomi daerah. Melalui metode ini, penelitian bertujuan mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan realitas praktik (*das sein*) guna merumuskan penguatan koordinasi antar-instansi dan komitmen politik dalam melindungi aset strategis nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Penegakan hukum terhadap pelanggaran alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan berdasarkan uu no 41 tahun 2009

Perlindungan hukum terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) berperan sebagai instrumen strategis dalam menjaga keberlanjutan sistem pangan nasional di tengah tekanan pembangunan, pertumbuhan penduduk, dan urbanisasi yang terus meningkat. Pentingnya perlindungan ini terlihat dari praktik alih fungsi lahan pertanian yang semakin marak dan berpotensi mengancam keamanan pangan nasional jika tidak diatasi melalui peraturan hukum yang kuat.

Regulasi berupa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 menjadi dasar penting dalam menjaga integritas lahan pertanian sebagai sumber produksi pangan yang berkelanjutan, yang memiliki dimensi sosial, ekonomi, dan ekologis. Undang-undang ini bersifat holistik integral yang bisa dilihat dari sisi insentif pertanian. Insentif itu bisa berupa: “pembiayaan pajak, pembangunan infrastruktur pertanian, pembiayaan penelitian dan pengembangan bibit baik varietas, akses mudah ke informasi dan teknologi, penyediaan fasilitas produksi pertanian dan infrastruktur, memastikan penerbitan sertifikat tanah untuk pertanian pangan melalui intermiten dan pendaftaran tanah biasa; dan/atau, dianugerahi untuk petani yang luar biasa berprestasi” (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan).

Secara normatif, perlindungan lahan pertanian berupa LP2B diwujudkan melalui mekanisme penetapan lahan pertanian dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) oleh pemerintah pusat maupun daerah, yang menjadikan lahan pertanian tidak dapat dialihfungsikan untuk kepentingan lain tanpa memenuhi prosedur hukum yang ketat. Ketentuan ini memberikan kepastian hukum bahwa lahan yang telah ditetapkan sebagai LP2B memiliki status khusus sehingga perubahan fungsi lahan tidak dapat dilakukan tanpa melalui prosedur hukum yang sah, yang merupakan pelanggaran terhadap hukum

positif (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang).

Pemerintah memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif seperti peringatan tertulis, penghentian kegiatan, penghukuman pemulihan lahan, atau pencabutan izin, serta ancaman pidana bagi pihak yang secara sengaja mengalihfungsikan lahan tanpa izin. Hal ini menunjukkan bahwa negara memandang pelanggaran terhadap LP2B sebagai hal yang serius yang dapat mengancam kepentingan publik. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi tersebut dapat menjadi efek deterrent apabila didukung oleh pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten di tingkat daerah (lihat ketentuan sanksi dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, Pasal 72–74).

Kewajiban pemerintah dalam melakukan pengawasan dan penertiban LP2B merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perlindungan hukum. Pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab melakukan inventarisasi lahan pertanian, pemetaan LP2B, penyediaan sistem informasi lahan, serta pengawasan penggunaan lahan di lapangan (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009). Studi kasus di beberapa wilayah menunjukkan bahwa rendahnya kualitas data dan pengawasan menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan ketidakmampuan pengelolaan lahan dan ketidakberhasilan regulasi yang sudah ada (berbagai penelitian implementasi LP2B di tingkat daerah).

Konteks otonomi daerah, peran pemerintah kabupaten/kota sangat strategis karena memiliki wewenang langsung dalam pengelolaan tata ruang dan perizinan (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Namun, dalam praktiknya, perlindungan LP2B di tingkat daerah masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya aparatur, lemahnya koordinasi lintas sektor, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan LP2B di beberapa daerah masih rendah (lihat studi implementasi LP2B pada pemerintah daerah). Dalam hal ini, peningkatan pengelolaan lahan dan perizinan masih perlu ditingkatkan agar dapat mendukung peningkatan kualitas tata ruang secara mendalam.

Tekanan ekonomi, keterbatasan modal, dan fluktuasi harga hasil pertanian sering kali mendorong petani mengalihfungsikan lahannya demi keuntungan jangka pendek. Oleh karena itu, kebijakan perlindungan lahan harus disertai dengan dukungan terhadap kesejahteraan petani, termasuk akses permodalan, penyediaan sarana dan prasarana produksi, serta jaminan kepastian usaha. Literatur menunjukkan bahwa integrasi kebijakan perlindungan lahan dan kebijakan kesejahteraan petani merupakan kunci dalam mendorong petani mempertahankan fungsi lahan pertanian (lihat kebijakan insentif dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009).

Dari hasil analisis penegakan hukum terhadap perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), terlihat bahwa masalah utama tidak terletak pada kekosongan norma hukum, melainkan pada lemahnya implementasi di tingkat praktik. Kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan realitas empiris (*das sein*) menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan dan penindakan belum dilaksanakan secara konsisten, khususnya terhadap pelaku kecil yang sering dianggap tidak signifikan. Padahal, pelanggaran yang terjadi secara bertahap dan kumulatif justru berkontribusi besar terhadap penyusutan luas lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Sinkronasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) dengan kebijakan pembangunan daerah, dan sejauh mana pemberian sanksi dalam UU No. 41 Tahun 2009 mampu memberikan efek jera (*deterrent effect*) terhadap pelaku alih fungsi lahan

Sinkronisasi kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dengan kebijakan pembangunan daerah masih sering terjadi ketimpangan, meskipun norma UU No. 41 Tahun 2009 sudah cukup kuat. Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dimaksudkan sebagai instrumen hukum strategis untuk menjaga ketersediaan lahan pertanian pangan dalam jangka panjang, sekaligus menyeimbangkan kebutuhan pembangunan dengan ketahanan pangan nasional. UU ini mengamanatkan agar penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) harus diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta peraturan zonasi daerah, sehingga perubahan fungsi lahan sawah tidak dapat dilakukan secara sembarangan tanpa mekanisme penggantian lahan dan kajian dampak yang memadai (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009).

Namun dalam praktik di banyak daerah, sinkronisasi antara kebijakan LP2B dengan kebijakan pembangunan daerah masih terjadi ketimpangan. Di beberapa kabupaten/kota, misalnya Lombok Barat, Bantul, dan Kabupaten Banjar, dokumen RTRW belum sepenuhnya selaras dengan pedoman LP2B sehingga perizinan pembangunan (perumahan, industri, jalan, fasilitas komersial) masih memungkinkan alih fungsi lahan pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sinkronisasi normatif di level undang-undang tidak selalu diikuti oleh sinkronisasi politik-administratif di level lokal, di mana kepala daerah dan aparat pemerintahan sering memprioritaskan indikator pertumbuhan ekonomi dan investasi ketimbang perlindungan lahan sawah. Ketimpangan sinkronisasi ini juga terlihat dalam ketidaksesuaian antara rencana pengembangan kawasan industri, kawasan pariwisata, dan pemukiman dengan komitmen pengamanan lahan pertanian pangan. Di beberapa daerah, pembangunan kawasan ekonomi khusus maupun perluasan kawasan perkotaan justru tumpang tindih dengan lokasi KP2B yang telah teridentifikasi, sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara kebijakan pembangunan jangka pendek dan kebijakan ketahanan pangan jangka panjang (lihat berbagai studi implementasi LP2B di tingkat kabupaten/kota).

Koordinasi antar instansi terkait, seperti Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dinas pertanian, dinas lingkungan hidup, dan dinas perencanaan pembangunan masih sering bersifat parsial dan tidak terintegrasi. Keterbatasan kapasitas teknis, data spasial lahan sawah yang belum ter-update secara real-time, serta lemahnya mekanisme partisipasi masyarakat (misalnya petani dan lembaga petani) dalam proses penyusunan RTRW juga memperlemah efektivitas sinkronisasi tersebut. Beberapa konferensi dan rapat koordinasi LP2B tingkat kabupaten/kota menunjukkan bahwa sinkronisasi data LP2B dengan RTRW masih menjadi isu strategis, di mana perlu pemutakhiran data dan integrasi kebijakan yang melibatkan berbagai perangkat daerah (laporan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan LP2B di tingkat daerah).

Meskipun kerangka hukum telah menempatkan LP2B sebagai instrumen pengendali pemanfaatan ruang, implementasinya di lapangan masih sangat dipengaruhi oleh kepentingan politik lokal, tekanan investasi, dan keterbatasan koordinasi kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa sinkronisasi kebijakan tidak hanya merupakan persoalan teknis perencanaan tata ruang, tetapi juga persoalan tata kelola pemerintahan daerah yang melibatkan aspek politik, kelembagaan, dan distribusi kekuasaan (bandingkan dengan kajian implementasi kebijakan publik dan perlindungan LP2B di tingkat daerah).

Dari segi normatif, UU No. 41 Tahun 2009 telah menyediakan sanksi pidana yang cukup berat bagi pelaku alih fungsi lahan pertanian pangan. Pasal 72 ayat (1) mengatur bahwa setiap orang yang secara melawan hukum mengalihfungsikan lahan sawah berstatus LP2B tanpa izin dapat dipidana dengan penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00. Selain itu, terdapat ketentuan sanksi tambahan bagi pelaku yang tidak mengembalikan fungsi lahan pertanian sesuai ketentuan, sehingga secara teoretis konstruksi sanksi ini dirancang untuk menciptakan efek jera (*deterrent effect*) yang cukup signifikan (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, Pasal 72).

Praktik penegakan hukum, efek jera yang diharapkan sering tidak terwujud. Penelitian-penelitian hukum tentang perlindungan LP2B menunjukkan bahwa secara empiris efektivitas perlindungan masih terbatas karena lemahnya penegakan hukum di tingkat daerah, inkonsistensi pengawasan, serta rendahnya intensitas penindakan. Beberapa studi kasus di tingkat kabupaten/kota menunjukkan bahwa pelanggaran LP2B lebih sering diselesaikan secara administratif atau melalui mediasi, sementara penuntutan pidana relatif jarang dilakukan, sehingga sanksi pidana lebih berfungsi sebagai “payung hukum” yang tidak diaktualisasikan secara konsisten (lihat berbagai penelitian implementasi dan penegakan hukum LP2B).

Faktor lain yang memperlemah efek jera adalah adanya konflik kepentingan antar-lembaga penegak hukum dan pemerintah daerah. Dalam beberapa kasus, pihak yang berkepentingan dalam pembangunan proyek (misalnya pengembang, DPRD, atau aparat pemerintah daerah) turut terlibat atau memengaruhi proses pengambilan keputusan, sehingga penindakan hukum menjadi terhambat. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya transparansi informasi dan partisipasi publik, sehingga masyarakat tidak memiliki akses yang memadai untuk mengawasi pelaksanaan LP2B dan mengadukan pelanggaran kepada aparat penegak hukum (kajian tentang konflik kepentingan dan tata kelola pemerintahan daerah).

Selain itu, lemahnya keterpaduan antara sanksi pidana dengan sanksi administratif dan kebijakan disinsentif lain (seperti penundaan izin, pemblokiran akses kredit, atau penolakan pengembangan proyek) membuat pelaku alih fungsi lahan cenderung tidak memandang ancaman pidana sebagai satu-satunya risiko utama. Sebaliknya, jika potensi keuntungan ekonomi dari alih fungsi lahan (misalnya menjadi perumahan atau industri) jauh lebih besar daripada kemungkinan diproses hukum, maka rasionalitas ekonomi pelaku akan lebih condong mengambil risiko pelanggaran (bandingkan dengan teori efektivitas hukum dan analisis ekonomi terhadap hukum).

Meskipun struktur sanksi pidana dalam UU No. 41 Tahun 2009 secara tekstual sudah cukup kuat untuk menciptakan efek jera, implementasinya masih terbentur oleh faktor kelembagaan, politik, dan penegakan hukum. Tanpa penguatan komitmen politik, koordinasi penegakan hukum yang lebih tegas, serta penguatan mekanisme pengawasan dan partisipasi publik, sanksi pidana tetap berpotensi hanya menjadi konstruksi normatif yang belum optimal dalam mencegah alih fungsi lahan pertanian pangan secara masif (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009).

KESIMPULAN

Efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) sebagaimana diatur dalam UU No. 41 Tahun 2009 hingga saat ini masih berada pada taraf yang belum optimal. Secara tekstual, undang-undang tersebut telah mengonstruksikan sanksi pidana dan administratif yang sangat berat sebagai bentuk perlindungan terhadap aset strategis nasional, namun dalam praktiknya terjadi diskoneksi yang lebar antara norma hukum (*das sollen*) dengan realitas empiris di lapangan (*das sein*). Masalah utama yang teridentifikasi bukan terletak pada kekosongan regulasi, melainkan pada lemahnya implementasi penegakan hukum yang sering kali bersifat parsial dan hanya menyentuh pelanggaran skala kecil, sementara alih fungsi lahan yang dilakukan secara masif oleh korporasi atau pemodal besar kerap terhambat oleh kepentingan ekonomi dan politik lokal. Lebih lanjut, sinkronisasi kebijakan antara perlindungan LP2B dan pembangunan daerah masih menunjukkan ketimpangan yang serius, di mana Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di tingkat kabupaten/kota sering kali belum selaras dengan komitmen perlindungan lahan sawah nasional.

Dominasi prioritas terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan target investasi jangka pendek menyebabkan instrumen hukum perlindungan lahan sering kali dikalahkan oleh izin pembangunan industri atau pemukiman. Akibatnya, ancaman pidana penjara dan denda miliaran rupiah dalam UU No. 41 Tahun 2009 gagal menciptakan efek jera (*deterrent effect*) karena rasionalitas ekonomi pelaku lebih condong mengambil risiko melanggar demi keuntungan finansial yang jauh melampaui risiko hukumnya. Tanpa adanya komitmen politik yang kuat dan koordinasi antar-instansi yang terintegrasi, regulasi perlindungan LP2B berisiko hanya menjadi simbol administratif yang tidak mampu menahan laju konversi lahan pertanian yang kian mengkhawatirkan.

REFERENSI

- Abdillah, P. A., Imsar, I., & Jannah, N. (2024). Analisis aspek hukum dan etika dalam putusan Mahkamah Konstitusi. *As-Syirkah: Islamic Economics & Financial Journal*, 3(1), 15–33. <https://doi.org/10.56672/assyirkah.v3i3.306>
- Ariyanti, O., Anisa, D., & Afada, A. (2022). Analisis Pengaruh Sektor Pertanian, Industri Pengolahan dan Perdagangan Terhadap PDRB Periode 2006-2021 dalam Perspektif Pembangunan Ekonomi Islam. *Al-Bay': Journal of Sharia Economic and Business*, 1(2), 156-167.
- Bria, I. R., & Suryana, K. D. (2024). Pelanggaran kode etik hakim Mahkamah Konstitusi terkait Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. *Nusantara Hasana Journal*, 4(2), 132–140. <https://doi.org/10.55537/nhj.v4i2.512>
- Firmansyah, R. (2020). Peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga supremasi konstitusi. *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi Indonesia*, 8(2), 123–139. <https://doi.org/10.31078/jkdi.v8i2.1021>
- Hamzah, A. (2019). *Hukum acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Sinar Grafika.

Huda, N. (2020). *Hukum tata negara Indonesia*. Rajawali Pers.

Kansil, C. S. T., & Nadilatasya, P. M. (2024). Dampak putusan Mahkamah Konstitusi terhadap dinamika politik dan kepercayaan publik di Indonesia. *UNES Law Review*, 6(4), 10753–10760. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.789>

Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum*. Kencana.

Ma'rifat, R. A., & Suraharta, I. M. (2024). Analisis yuridis terhadap dinamika putusan Mahkamah Konstitusi dalam perspektif hukum progresif. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*, 2(2), 306–312. <https://doi.org/10.56799/jihk.v2i2.245>

Nugraha, K. P., Puspitasari, D., & Anggraini, R. (2024). Analisis legal reasoning dan dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 5(2), 89–104. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v5i2.4433>

Pakpahan, Z. A., & Kumalasari, I. (2025). Analisis konstitusional terhadap dinamika putusan Mahkamah Konstitusi dalam perspektif etika hukum. *Jurnal Ilmu Hukum*, 13(2), 1641–1657. <https://doi.org/10.31289/jih.v13i2.2025>

Rasji, R., & Harmono, H. (2024). Etika profesi hukum dan implikasinya terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(10), 1–12. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i10.456>

Rifai, A. (2022). *Penemuan hukum oleh hakim dalam perspektif hukum progresif*. Sinar Grafika.

Rohmah, I., & Ilmiyah, Z. (2024). Dinamika putusan Mahkamah Konstitusi dan implikasinya terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 31(1), 100–131. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss1.art6>

Siahaan, M. (2009). Mahkamah Konstitusi dalam penegakan hukum konstitusi. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 16(3), 356–378. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss3.art4>

Subandri, R. (2024). Tinjauan yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang persyaratan batas usia pencalonan presiden dan wakil presiden. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, 2(1), 135–153. <https://doi.org/10.1234/jaksa.v2i1.245>

Susianto, S. (2024). Mahkamah Konstitusi: Etika kehakiman dan kendaraan politik penguasa. *Binamulia Hukum*, 12(2), 459–471. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i2.695>

Asshiddiqie, J. (2018). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.

Mahfud MD, M. (2017). *Perdebatan hukum tata negara pascareformasi*. Rajawali Pers.

Saldi, I. (2020). *Peran Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia*. Rajawali Pers.

Yuliandri. (2019). *Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik*. Rajawali Pers.